



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengangkatan anak oleh orang tua tunggal yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan di CV. Sultan Resto, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cumi-Cumi No.14, RT. 03 RW. 03 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan calon suami Pemohon dan memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan wali adhal bertanggal 27 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Pbr, pada tanggal 30 September 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Tentang permasalahannya:

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama: Afrielyanda H. bin Baharuddin Harahap, umur 28 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan di PT. Energi Sejahtera Mas, No Telp: 085265533822, tempat kediaman di Jalan Cumi-Cumi II No.5, RT. 03 RW. 04, Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa, Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama: Djumankir Sandiman bin Sandiman, umur 66 tahun, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, No Telp : 081268222214, tempat kediaman di Jalan Cumi-Cumi No.14, RT. 03 RW. 03 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marporyan Damai, Pekanbaru, namun tidak mendapatkan restu dari pihak wali perempuan karena pihak wali perempuan tidak suka kepada calon suami, dikarenakan calon suami tidak disukai;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah/ Sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
5. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Pekanbaru, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai (tempat kediaman Pemohon), Pekanbaru sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali Pemohon yang bernama Djumankir Sandiman bin Sandiman sebagai wali adhal;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru untuk bertindak selaku wali hakim dalam perkawinan antara Pemohon dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil secara resmi dan patut ayah Pemohon yang bernama Djumankir Sandirman sebagai wali nikah Pemohon untuk didengar keterangannya akan tetapi tidak hadir;

Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara volunter yang tidak ada pihak lawan oleh karena itu perkara ini tidak perlu dimediasi;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di depan persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa calon suami Pemohon, Afrielyanda H. bin Baharuddin Harahap, umur 28 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan di PT. Energi Sejahtera Mas, No Telp: 085265533822, tempat kediaman di Jalan Cumi-Cumi II No.5, RT. 03 RW. 04, Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, hadir dalam persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami Pemohon dengan Pemohon telah menjalin hubungan cinta sudah sejak tahun 2017 sampai sekarang ini;
- Bahwa calon suami Pemohon dengan Pemohon telah melengkapi persyaratan untuk melakukan pernikahan ini tetapi belum mendapat persetujuan dari wali Pemohon untuk menikahi Pemohon;;
- Bahwa calon suami Pemohon dengan Pemohon sudah berusaha untuk meminta restu dari wali Pemohon agar ayah Pemohon menjadi wali nikah Pemohon, namun ayah Pemohon tidak mau tanpa diketahui alasannya;
- Bahwa antara calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan darah dan susuan;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon berstatus bujangan;
- Bahwa saat ini calon suami Pemohon bekerja swasta sebagai Karyawan di PT. Energi Sejahtera Mas dengan penghasilan setiap bulannya Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Djumankir Sandiman dengan No.1471093010070028 tanggal 30 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kadisduk Dan Pencapil, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Satu lembar asli dan fotocopy Surat Penolakan Pernikahan Nomor KUA-04-5/09/IX/88/2019 tanggal 26 September 201 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I:
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon yang bernama XXXXX;
 - Bahwa saksi sebelum berangkat ke Pengadilan ini pergi ke rumah ayah Pemohon, dan saksi telah membujuk ayah Pemohon agar hadir ke Pengadilan ini, namun ayah Pemohon tidak mau dan ayah Pemohon

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Pbr.



mengatakan kepada saksi bahwa ia malu, dan akan menerima apa saja keputusan dari Pengadilan;

- Bahwa calon suami Pemohon dan keluarganya sudah melakukan peminangan terhadap keluarga Pemohon, namun tidak diterima;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya bermaksud untuk menikah, namun wali Pemohon tidak mau untuk menjadi wali tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan susuan;
- Bahwa yang saksi ketahui calon suami Pemohon tersebut berstatus bujangan;
- Bahwa berdasarkan cerita pihak keluarga Pemohon bahwa calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dan bekerja sebagai karyawan PT Energi Sejahtera Mas;

2. Saksi II.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon, karena berteman;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan baik selama 2 tahun;
- Bahwa keluarga calon suami Pemohon sudah melakukan peminangan, namun ayah dari Pemohon tidak menerima
- Bahwa Saksi mengetahui, dimana Pemohon bermaksud menikah dengan calon sumainya, namun wali Pemohon tidak mau untuk menjadi wali nikahnya dengan alasan yang jelas;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa yang saksi ketahui calon sumai Pemohon tersebut berstatus bujangan;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dan bekerja sebagai karyawan PT Energi Sejahtera Mas dan memperoleh penghasilan setian bulannya sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari ibu Pemohon keluarga calon suami Pemohon tersebut baik, ayah dan ibu calon suami Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan P1, P2, keterangan Pemohon, keterangan Termohon dan keterangan saksi-saksi, Pengadilan menemukan fakta di persidangan, bahwa Pemohon benar-benar berkehendak menikah dengan calon suaminya itu, tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan karena walinya tidak bersedia bertindak sebagai wali (adhol) sedangkan antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan dan khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan agama dan susila, jika pernikahan dimaksud tidak segera dilangsungkan;

Menimbang, bahwa wali Pemohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak hadir sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran wali di persidangan untuk didengar keterangannya setelah dipanggil secara patut untuk itu, merupakan bukti keadholannya;

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 jo. Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahannya dapat dilangsungkan dengan wali Hakim;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu permohonan Pemohon sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam, dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III halaman 319 yang berbunyi sebagai berikut:

ولو ثبت توري الولى او تعززه زوجها الحاكم

Artinya “ Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang, maka hakimlah yang mengawinkannya”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan dengan wali Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cumi-Cumi No.14, RT. 03 RW. 03 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marporyan Damai, Pekanbaru, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru ditunjuk sebagai Wali Hakim dari Pemohon, dan berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990. diperintahkan pula untuk melangsungkan pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali Pemohon yang bernama XXXXXXXXX sebagai wali adhal;;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru untuk bertindak selaku wali hakim dalam perkawinan antara Pemohon (XXXXXXX) dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXX;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 *Rabi'ul Awwal* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Abd. Ghani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Sofinar Muhktar, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Abd. Ghani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Sofinar Muhktar, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Ernawati, S.H. sebagai dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Abd. Ghani, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Sofinar Muhktar, M.H.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ernawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ATKRp.63.000,-
3.	Biaya panggilan Rp. 150.000,-
4.	PNBPRp. 10.000,-
5.	Hak RedaksiRp. 10.000 , -
6.	MeteraiRp. <u>6.000</u> , -
Jumlah	Rp. 269.000,-

(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Salinan Penetapan sesuai dengan bunyi aslinya

Pekanbaru, 6 November 2019

Panitera,

Muhammad Yasir Nasution, M.A.

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Pbr.